



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNPB UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2007

**PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PRAKTIK RESERVASI
PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PERANG DINGIN
DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAN
PRAKTIK RESERVASI DI INDONESIA**

Peneliti:

Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH., M.Hum.
Jani Purnawanty, SH., S.S., L.M.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2007
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4960/J03/PG/2007
Tanggal 4 Juni 2007
Nomor Kontrak 678/J03.2/PG/2007
Tanggal 7 Juni 2007
Nomor Urut: 20

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2007

RESERVATION SYSTEM
IR-PERPUSTAKAAN-UNIVERSITAS AIRLANGGA

INTERNATIONAL LAW

syahid ?



LAPORAN PENELITIAN DIPA PNB
TAHUN ANGGARAN 2007

KKB
KK
LP 06 '09
Tji
P

**PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PRAKTIK RESERVASI
PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PERANG DINGIN
DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAN PRAKTIK
RESERVASI DI INDONESIA**



Peneliti:

**Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
2007**



UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. **Judul Penelitian** : Perkembangan Pengaturan Dan Praktik Reservasi Perjanjian Internasional Pasca Perang Dingin Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Dan Praktik Reservasi Di Indonesia
- a. **Macam Penelitian** : Fundamental Terapan Pengembangan
- b. **Kategori Penelitian** : I II III
2. **Kepala Proyek Penelitian**
- a. **Nama lengkap dan Gelar** : Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
- b. **Jenis Kelamin** : Perempuan
- c. **Pangkat/Golongan/NIP** : Penata / IIIc / 131 855 887
- d. **Jabatan Sekarang** : Lektor
- e. **Fakultas/Puslit/Jurusan** : Hukum / Hukum Internasional
- f. **Univ./Ins/Akademi** : Universitas Airlangga
- g. **Bidang ilmu yang diteliti** : Hukum Internasional
3. **Jumlah Tim Peneliti** : 2 (Dua) orang
4. **Lokasi Penelitian** : Indonesia
5. **Kerjasama dengan Instansi Lain**
- a. **Nama Instansi** : -
- b. **Alamat** : -
6. **Jangka waktu penelitian** : 6 (Enam) bulan
7. **Biaya yang diperlukan** : Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)
8. **Seminar Hasil Penelitian**
- a. **Dilaksanakan Tanggal** : 21 September 2007
- b. **Hasil Penelitian** : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 5 Desember 2008

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. RektorKetua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Airlangga,Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., drh.
NIP 131 837 004



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTY OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

RESEARCH REPORT

1. Introduction	1
2. Literature Review	2
3. Methodology	3
4. Results and Discussion	4
5. Conclusion	5
6. References	6
7. Appendix	7
8. Bibliography	8
9. Glossary	9
10. Summary	10
11. Acknowledgment	11
12. Author's Bio	12
13. Contact Information	13
14. Declaration	14
15. Approval	15
16. Signature	16
17. Date	17
18. Page	18
19. Title	19
20. Author	20
21. Supervisor	21
22. Reviewer	22
23. Date	23
24. Page	24
25. Title	25
26. Author	26
27. Supervisor	27
28. Reviewer	28
29. Date	29
30. Page	30
31. Title	31
32. Author	32
33. Supervisor	33
34. Reviewer	34
35. Date	35
36. Page	36
37. Title	37
38. Author	38
39. Supervisor	39
40. Reviewer	40
41. Date	41
42. Page	42
43. Title	43
44. Author	44
45. Supervisor	45
46. Reviewer	46
47. Date	47
48. Page	48
49. Title	49
50. Author	50
51. Supervisor	51
52. Reviewer	52
53. Date	53
54. Page	54
55. Title	55
56. Author	56
57. Supervisor	57
58. Reviewer	58
59. Date	59
60. Page	60
61. Title	61
62. Author	62
63. Supervisor	63
64. Reviewer	64
65. Date	65
66. Page	66
67. Title	67
68. Author	68
69. Supervisor	69
70. Reviewer	70
71. Date	71
72. Page	72
73. Title	73
74. Author	74
75. Supervisor	75
76. Reviewer	76
77. Date	77
78. Page	78
79. Title	79
80. Author	80
81. Supervisor	81
82. Reviewer	82
83. Date	83
84. Page	84
85. Title	85
86. Author	86
87. Supervisor	87
88. Reviewer	88
89. Date	89
90. Page	90
91. Title	91
92. Author	92
93. Supervisor	93
94. Reviewer	94
95. Date	95
96. Page	96
97. Title	97
98. Author	98
99. Supervisor	99
100. Reviewer	100
101. Date	101
102. Page	102
103. Title	103
104. Author	104
105. Supervisor	105
106. Reviewer	106
107. Date	107
108. Page	108
109. Title	109
110. Author	110
111. Supervisor	111
112. Reviewer	112
113. Date	113
114. Page	114
115. Title	115
116. Author	116
117. Supervisor	117
118. Reviewer	118
119. Date	119
120. Page	120



RINGKASAN**PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PRAKTIK RESERVASI
PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PERANG DINGIN DAN
IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAN PRAKTIK RESERVASI
DI INDONESIA****Aktieva Tri Tjitrawati dan Jani Purnawanty**
(2007, 40 halaman)

Penelitian ini hendak menelaah perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir dan menelaah praktik Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam mengadaptasikan dan mengembangkan ketentuan reservasinya sejalan dengan terdapatnya perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi perkembangan pengaturan reservasi dalam regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir, mengidentifikasi kebijakan, praktik pembuatan, serta aplikasi PI setelah Perang Dingin berakhir yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, menganalisa peran dan kontribusi yang diberikan oleh Mahkamah Internasional dan organisasi-organisasi internasional sebagai fasilitator pembuatan beberapa PI dalam melengkapi ketentuan reservasi PI, dan menganalisa kontribusi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan praktik reservasi PI.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggali serta menemukan aspek-aspek yuridis dari obyek yang diteliti dengan mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah kebijakan reservasi yang dijalankan oleh masyarakat internasional pasca Perang Dingin dan praktik reservasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar guna mengevaluasi obyek penelitian adalah Konvensi Wina 1969, UU Perjanjian Internasional, serta pendapat-pendapat para ahli Hukum Internasional.

Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir, yaitu berupa semakin lengkapnya pengaturan-pengaturan tentang teknis operasional reservasi. Kelengkapan pengaturan tersebut sejatinya telah diatur dalam Konvensi Wina 1969, akan tetapi menjadi lebih konkrit dan tegas pengaturannya melalui praktik-praktik negara yang melakukan reservasi. Putusan-putusan Mahkamah Internasional berkenaan dengan sengketa antar negara berkenaan dengan reservasi juga memberikan penegasan dan kelengkapan dalam pengaturan reservasi. Intensitas reservasi meningkat setelah Perang Dingin berakhir karena dengan berakhirnya dominasi politik Timur dan Barat menjadikan negara-negara lebih leluasa mengekspresikan kepentingan politik dan hukumnya dengan memanfaatkan mekanisme reservasi. Pemerintah Negara Republik Indonesia mengadaptasikan dan mengembangkan ketentuan reservasinya sejalan dengan terdapatnya perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir. Hal ini dibuktikan

dengan diabsorbsikannya substansi Konvensi Wina 1969 dalam UU Perjanjian Internasional.

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah meskipun pranata hukum tentang reservasi telah demikian lengkap, akan tetapi setiap peristiwa reservasi selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan keberlakuan PI yang direservasi dan hubungan hukum antara para pihak. Untuk itu, kerumitan yang muncul akibat reservasi ini dapat dihindari manakala negara-negara peserta PI tidak memanfaatkan mekanisme reservasi untuk maksud-maksud subyektif dan personal. Pemerintah Negara Republik Indonesia hendaknya tidak mengembangkan praktik reservasi, mengingat hal tersebut akan berimbas negatif pada citra negara. Keikutsertaan pada suatu PI diupayakan total dan tanpa *reserve*. Terlebih keikutsertaan negara pada suatu PI itu menimbulkan kewajiban finansial. Untuk itu, efektifitas dan manfaat lebih luas atas keikutsertaan negara pada suatu PI hendaknya lebih dikedepankan dan dimaksimalkan dengan seminimal mungkin melakukan reservasi.

Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
No. 678/J03.2/PG/2007 tanggal 7 Juni 2007

SUMMARY

THE DEVELOPMENT ON REGULATION AND PRACTICE OF TREATY RESERVATION AFTER COLD WAR AND ITS IMPLICATION TO POLICY AND PRACTICE OF RESERVATION IN INDONESIA

Aktieva Tri Tjitrawati and Jani Purnawanty
(2007, 40 pages)

This research aims to study the development on regulation and practice of treaty reservation after Cold War and its implication to policy and practice of reservation in Indonesia. This is a juridical and normative research which is aimed to dig juridical aspect on the object of research based on related regulations. The object of this research is policy on reservation practiced by international society after Cold War and reservation practice done by Indonesia. The related regulation used in this research are Vienna Convention of 1969 and Treaty Act of Indonesia.

There is a development on regulation and practice of treaty reservation and indeed Indonesian Government adjusts its regulation and policy on treaty reservation regarding such development. Eventhough, the regulation and practice of treaty reservation comes into its comprehensiveness, however, considering the effect of reservation is remain complicated and uneasy. Therefore, it is not advisable to exercise reservation frequently. The cost to imply reservation is not only state reputation, but also financially burdensome.

International Law Department
Law Faculty Airlangga University
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
No. 678/J03.2/PG/2007 tanggal 7 Juni 2007

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN

RINGKASAN DAN SUMMARY

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan
2. Rumusan Masalah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Alasan Pengajuan Reservasi
2. Alasan Mengajukan Reservasi
3. Konsep Larangan dan Pembatasan Reservasi
4. Pengaturan Larangan dan Pembatasan dalam Reservasi

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah
2. Sumber Bahan Hukum
3. Teknik Pengumpulan Bahan
4. Analisa Bahan Hukum

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Perkembangan Pengaturan Reservasi pada Regim Hukum Internasional Pasca Perang Dingin**
 - a. Perjanjian yang Secara Tegas Melarang Pengajuan Reservasi Baik atas Seluruh atau atas Ketentuannya yang Tertentu Saja.
 - b. Reservasi yang Membutuhkan Penerimaan atau Persetujuan dari Seluruh Negara Peserta.
 - c. Reservasi yang Diterima dan Ditolak oleh Negara-negara Peserta Lainnya.
 - d. Mulai Berlakunya Reservasi terhadap Negara Peserta yang Tidak, Menyatakan Sikap Tegas.
- 2. Perkembangan Ketentuan Reservasi atas Instrumen Utama Suatu Organisasi Internasional**
- 3. Akibat Hukum dari Reservasi dan Penolakan terhadap Reservasi**
 - a. Penarikan Kembali Reservasi dan Penarikan Kembali Penolakan terhadap Reservasi
 - b. Penarikan Kembali atas Reservasi
 - c. Penarikan Kembali atas Penolakan terhadap Reservasi

- d. Mulai Berlakunya Penarikan Kembali Reservasi dan Penolakan terhadap Reservasi
4. **Prosedur mengenai Pengajuan Reservasi, Penerimaan, dan Penolakan terhadap Reservasi**
5. **Penarikan Kembali Reservasi dan Penarikan Kembali Penolakan terhadap Reservasi**
6. **Penarikan Kembali atas Reservasi**
7. **Penarikan Kembali atas Penolakan terhadap Reservasi**
8. **Mulai Berlakunya Penarikan Kembali Reservasi dan Penolakan terhadap Reservasi**
9. **Prosedur mengenai Pengajuan Reservasi, Penerimaan, dan Penolakan terhadap Reservasi**
10. **Pengaturan mengenai Reservasi dalam Hukum Positif Indonesia**

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Aktieva Tri Tjitrawati
Jani Purnawanty

DIPA PNB Tahun 2007
Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas telah selesainya penulisan laporan penelitian ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Evaluator dan kolega-kolega yang berkenan hadir untuk memrikan kritik dan saran pada saat laporan ini kami seminarkan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pasti terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu, sumbang saran dan tegur sapa konstruktif sungguh kami harapkan guna perbaikan kualitas penelitian yang kami lakukan di masa-masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perjanjian Internasional.

Surabaya, 20 November 2008
Tim Peneliti,

Aktieva Tri Tjitrawati
Jani Purnawanty

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pada era 1960-1990an, politik internasional berpolar pada kekuatan Timur sebagai simbol kekuatan komunisme-sosialisme yang berpucuk pada Uni Soviet dan Barat sebagai representasi kekuatan kapitalis-liberalis dengan Amerika Serikat sebagai tumpunya. Uni Soviet dan Amerika Serikat disebut sebagai *Adi Daya* saat itu. Pada era Perang Dingin, politik global sangat diwarnai dengan perebutan dan perluasan pengaruh politik guna mempertahankan bahkan memperkuat basis ideologi masing-masing. Perebutan dan perluasan pengaruh politik saat itu dilakukan dengan cara provokasi, intimidasi, bahkan *Proxy War* (sesungguhnya perang antara dua *Adi Daya* tetapi menggunakan negara-negara ketiga) baik secara tertutup maupun terang-terangan.

Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat merupakan kekuatan dominan di kawasan Asia Pasifik. Kehadirannya menjadi landasan untuk perdamaian dan stabilitas kawasan selama dan sesudah Perang Dingin. Sebagai kekuatan adikuasa satu-satunya, "hegemoninya" amat nyata dan dirasakan di kawasan, di mana Amerika Serikat menjadi penengah demi mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan. Semua negara di kawasan, termasuk Tiongkok, mengakui kehadiran dan perannya untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan.¹ Hal yang paling ditakuti oleh masyarakat internasional saat itu adalah *star-war* (perang bintang dengan menggunakan senjata teknologi tinggi jarak jauh sehingga peperangan tidak dilakukan di muka bumi, tetapi di ruang angkasa yang berdampak desktruksi fatal bagi bumi) yang selalu diancamkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat manakala suhu politik di antaranya memanas.

Situasi politik yang mencekam selama hampir tiga dekade tersebut membuat ruang gerak bidang-bidang lain di luar politik menjadi terbatas dan sangat diwarnai oleh tarikan kepentingan Timur dan Barat. Pun, pembuatan

¹ Jusuf Wanandi, "Perkembangan Strategis di Kawasan Asia Timur", **Kompas**, 1 Juni 2004 diakses melalui www.csis.or.id dikunjungi pada 20 April 2007.



Perjanjian Internasional (PI)² lebih diwarnai oleh tema-tema politik, pertahanan, keamanan, atau humaniter yang lemah efektifitasnya akibat dominasi kekuatan dua adi daya. Artinya, manakala kehadiran suatu PI menguntungkan atau merugikan kepentingan Uni Soviet atau Amerika Serikat, maka sikap mendukung atau menolak yang ditunjukkan oleh dua negara adi daya segera akan diikuti oleh negara-negara yang tergabung dalam masing-masing Blok Timur atau Blok Barat. Pola ini menjadikan warna dan pergerakan politik global pada masa itu sangat dikotomis. Untuk itu, kebijakan dan praktik PI menjadi tidak menarik untuk diteliti karena tidak berdinamika dan mudah ditengarai bahwa sikap apapun yang diambil oleh negara-negara atas suatu PI sangat dipengaruhi oleh tarikan kepentingan blok dimana ia bergabung.

Peristiwa disintergrasi Uni Soviet pada akhir 1991 menjadi titik balik bagi peta politik global. Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya ideologi komunis yang ditandai dan diawali dengan disintergrasi Uni Soviet disusul dengan Yugoslavia dan banyak negara-negara berhaluan komunis-sosialis di kawasan Eropa Timur dan Asia. Seuangkan di belahan barat benua Eropa, ambruknya ideologi komunis-sosialis disimbolkan dengan diruntuhkannya

² Dalam regim Hukum Internasional, definisi Perjanjian Internasional dimuat dalam beberapa Konvensi, yaitu:

1. Article 2.1.a **Vienna Convention on the Law of Treaties 1969** yang mendefinisikan PI sebagai *"an international agreement concluded between states in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*.
2. Article 2.1.a **Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978** mendefinisikan PI sebagai *"an international agreement concluded between states in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*.
3. Article 2.1.a **Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations of between International Organization** mendefinisikan PI sebagai *"an international agreement governed by International Law and concluded in written form (i) between one or more states and one or more international organization and (ii) between international organizations whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*.

Sedangkan dalam regim Hukum Indonesia, PI didefinisikan pada:

- (1) Ps. 1.1 **UU No. 24 Th. 2000 tentang Perjanjian Internasional** sebagaimana diumumkan pada LNRI Th. 2000 No. 185, yaitu "perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik".
- (2) Ps. 1.3 **UU No. 37 Th. 1999 tentang Hubungan Luar Negeri** sebagaimana diumumkan pada LNRI Th. 1999 No. 156, yaitu "perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik".

Tembok Berlin yang menjadi sekat Jerman Barat (liberalis kapitalis) dan Jerman Timur (komunis sosialis).

Dengan lenyapnya ideologi komunis-sosialis, maka arah politik internasional menjadi lebih berdinamika karena negara-negara dapat lebih bebas mengekspresikan kepentingan-kepentingannya dan lebih mempunyai ruang untuk menggalang kerja sama guna meningkatkan kualitas hubungan internasional demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Sejak Perang Dingin usai, terjadi perdebatan di kalangan politisi Amerika Serikat mengenai keuntungan keuangan yang bisa diraih untuk kebutuhan dalam negeri dan bagaimana menyusun strategi di masa datang, baik di dunia maupun berbagai kawasan, termasuk Asia Timur. Untuk mencegah ketidakstabilan karena desakan peralihan anggaran belanja dari pertahanan ke sosial, Program Nye di bawah Presiden Clinton mengusulkan 100.000 pasukan Amerika Serikat di kawasan tetap dipertahankan.

Atas berbagai perubahan dalam strategi, struktur, dan cara operasi militer Amerika Serikat, dan karena timbul ancaman baru, yaitu terorisme global dan WMD (*weapons of mass destruction* atau senjata-senjata pemusnah massal), maka kehadiran Amerika Serikat lebih nyata di kawasan Asia Timur, meski penempatan operasionalnya akan disesuaikan. Konsultasi tentang penyesuaian ini sedang berjalan dan memang penting agar kesalahpahaman di pihak sekutu dan teman-teman Amerika Serikat dapat dihindari.

Pada umumnya, semua negara di kawasan ini menerima peran dan kehadiran Amerika Serikat, seperti ditunjukkan dalam Perang Irak. Meski beberapa negara tidak dapat mendukung kebijakan Amerika Serikat, seperti dalam hal China dan Indonesia, mereka menyatakannya dengan menahan diri.³

Kebijakan dan praktik pembuatan serta aplikasi PI menunjukkan dinamikanya dengan semakin beragamnya substansi permasalahan internasional yang diperjanjikan. Terlebih, dengan berubahnya paradigma pendekatan perdamaian dan keamanan dunia yang tadinya ditekankan pada kekuatan militer dan persenjataan, tetapi kini ditumpukan pada pendekatan kesejahteraan dan kerja sama ekonomi baik yang dilaksanakan secara bilateral, regional, maupun internasional.

PI adalah produk hukum yang dilekati nuansa politik yang demikian kental, sehingga tidak dapat dielakkan proses negosiasi dalam rangka merumuskan klausula kontrak menjadi arena tarik menarik kepentingan bagi para pihaknya. Kesepakatan yang dicapai dalam forum perundingan merupakan hasil upaya maksimal mengakomodasi segala tarikan dan

³ Jusuf Wanandi, *Loc.Cit.*

kekuatan kepentingan yang ada. Oleh karenanya, PI dikatakan sebagai produk hukum yang berisi kompromi dan rekonsiliasi atas berbagai kepentingan politik dan atau kepentingan lainnya [*vested interest*].

Situasi seputar proses perumusan PI menjadi kian kompleks manakala Perjanjian Interansional yang disusun merupakan PI Multilateral Terbuka.⁴ Semakin banyak jumlah negara peserta PI, tentu semakin tidak sederhana negosiasi dijalankan dalam upaya mencari kesepakatan rumusan klausula PI. Negosiasi pembuatan PI dilibatkan sebagai 'medan peperangan' dalam memperjuangkan kepentingan para pihak secara maksimal, mengingat sangat ketat dan alotnya suatu perundingan dijalankan, sehingga manakala PI telah final dinegosiasikan, tuntas disusun, dan siap diberlakukan maka dapat diartikan sebagai selesainya suatu fase kritis. Akan tetapi permasalahan seputar PI tidak dengan sendirinya berakhir dengan tuntasnya pembuatan suatu PI. Justru permasalahan potensial muncul dalam tahap implementasi PI. Reservasi merupakan salah satu persoalan hukum yang timbul sebelum suatu PI diimplementasikan. Reservasi secara mudah dapat diartikan dengan reservasi. Artinya calon peserta pada suatu PI menyatakan penundukan dan pengikatan dirinya terhadap suatu PI dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan sendiri olehnya.

Pada saat Perang Dingin berlangsung, Indonesia bersama-sama dengan 53 negara lain memutuskan untuk tidak bergabung baik pada Blok Barat maupun Blok Timur. Indonesia adalah negara pelopor pergerakan Non Blok. Eksistensi Non Blok ditegaskan dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Bandung, Indonesia, pertama kalinya pada masa pemerintahan Presiden RI Ir. Soekarno. Terlebih, pada awal kemerdekaannya, Indonesia telah menegaskan sikap politik luar negerinya yaitu bebas aktif,

⁴ Berdasarkan jumlah para pihaknya, PI diklasifikasikan menjadi:

- (1) PI Bilateral yaitu apabila para pihak dalam PI berjumlah 2 pihak saja, contoh Perjanjian Perbatasan Indonesia-Malaysia, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Thailand, dll.
- (2) PI Multilateral Terbatas/Tertutup [atau ada yang menyebutnya dengan istilah "PI Plurateral"] yaitu apabila para pihak dalam PI berjumlah lebih dari 2 pihak tetapi PI hanya dapat diikuti oleh pihak-pihak tertentu saja yang memiliki pertalian khusus seperti posisi geografis, persamaan ideology atau politik tertentu, agama, kepentingan ekonomi, dll., contoh ASEAN yang hanya dapat diikuti oleh negara-negara yang secara geografis terletak di kawasan Asia Tenggara, Organisasi Konverensi Islam yang hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dll.
- (3) PI Multilateral Terbuka [atau lazim disebut sebagai PI Multilateral sebagai bentuk paralel penggunaan istilah PI Plurateral] adalah PI yang keanggotaannya terbuka bagi semua pihak yang sepakat menggabungkan dan menundukkan diri pada PI dimaksud, contoh the United Nations Charter, the Agreement of Establishment the World Trade Organization, dll.

sehingga pada saat Perang Dingin berkecamuk, Indonesia tetap memelihara posisi 'bebas'nya dan tetap dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih secara aktif dalam kancah internasional. Setelah Perang Dingin berakhir, seiring dengan semakin dinamisnya hubungan Internasional, maka Indonesia harus pula mencermati perkembangan atau perubahan dalam praktik reservasi atas suatu PI. Hal ini penting mengingat Indonesia tidak boleh menjadi negara yang terkucil atau negara yang tersingkir dari kancah pergaulan internasional hanya karena tertinggal dalam mengamati dan mengadaptasi dinamika Hukum Internasional kontemporer.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir?;
2. Apakah pada praktiknya Pemerintah Negara Republik Indonesia mengadaptasikan dan mengembangkan ketentuan reservasinya sejalan dengan terdapatnya perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir?.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Alasan Pengajuan Reservasi

Pengertian reservasi dirumuskan pada Ps. 2 (1) (d) Konvensi Wina 1969, yaitu *"a unilateral statement, however phrased or named, made by a state when signing, ratifying, accepting, approving, or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that state."* Selanjutnya pengaturan tentang reservasi dimuat dalam Section 2: Reservation Ps. 19 s/d 23 Konvensi Wina 1969. Sedangkan dalam Ps. 1 (5) UU Perjanjian Internasional, reservation dialihbahasakan menjadi "pensyaratan" dimaknai sebagai pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada PI dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu PI yang bersifat multilateral. Ketentuan lebih lanjut tentang reservasi dimuat dalam Ps. 8 UU Perjanjian Internasional.

Berdasarkan pengertian yang dirumuskan Konvensi Wina 1969, dapat disimpulkan beberapa unsur dalam reservasi, yaitu:

- i. Pernyataan sepihak;
- ii. Disampaikan oleh satu atau beberapa pihak dalam PI;
- iii. Disampaikan bersamaan waktu dengan pernyataan *consent to be bound*;
- iv. Dimaksudkan untuk mengecualikan diri atau memodifikasi;
- v. Ketentuan-ketentuan tertentu dalam PI;
- vi. Disesuaikan dengan kondisi subyektif pihak yang menyatakan reservasi.

Sedangkan unsur-unsur reservasi sebagaimana didefinisikan dalam UU Perjanjian Internasional adalah:

- i. Pernyataan sepihak;
- ii. Disampaikan oleh suatu negara;
- iii. Untuk tidak menerima berlakunya;
- iv. Ketentuan tertentu pada PI;
- v. Disampaikan ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan;
- vi. Pada suatu PI yang bersifat multilateral.

Terdapat hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam pengertian reservasi berdasarkan dua sumber hukum di atas, yaitu:

- i. Mengecualikan diri atau memodifikasi versus tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu;
- ii. Secara tegas UU Perjanjian Internasional menyatakan bahwa reservasi hanya dapat dilakukan pada PI yang bersifat multilateral.
- iii. Meskipun pernyataan reservasi dilakukan bersama-sama pada saat menyatakan *consent to be bound*, akan tetapi 'signal' untuk melakukan reservasi pada praktiknya dilakukan sejak perundingan berlangsung.

Pihak dalam PI dapat memanfaatkan reservasi dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- i. Penyediaan mekanisme reservasi merupakan penghormatan terhadap kedaulatan subyek Hukum Internasional yang menjadi pihak dalam PI, utamanya negara. Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan *consent to be bound* oleh para pihak dalam PI harus didasarkan pada free-will dan good-faith; tidak diperkenankan adanya pemaksaan secara langsung atau tidak langsung atau penyalahgunaan keadaan guna mencapai kata sepakat yang bulat dalam proses pembuatan PI. Manakala suatu pihak tidak dapat menerima ketentuan dalam PI yang telah disepakati secara mayoritas, maka ia dapat memanfaatkan mekanisme reservasi untuk mengecualikan diri atau memodifikasi ketentuan dimaksud;
- ii. Mekanisme reservasi di pihak lain merupakan upaya untuk menghindari tirani minoritas dalam proses pembuatan PI. Manakala terdapat sebagian kecil pihak dalam perundingan tidak menyepakati ketentuan tertentu dalam proses pembuatan PI, hal demikian tidak harus diakhiri dengan dead-lock bahkan tidak dicapainya kesepakatan sama sekali. Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan ketentuan tertentu tersebut dapat memanfaatkan mekanisme reservasi, sementara proses pembuatan PI dapat terus dilangsungkan hingga menghasilkan suatu PI sebagaimana diinginkan bersama;
- iii. Mekanisme reservasi sebenarnya merupakan cara yang cukup efektif untuk memaksimalkan pelaksanaan suatu PI. Ada kalanya pihak dalam PI harus melakukan reservasi untuk kurun waktu tertentu. Kurun waktu tersebut dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian internal berkenaan dengan implementasi PI. Hal ini dimungkinkan karena bisa saja pada saat

suatu pihak, utamanya negara, menyatakan *consent to be bound* negara ybs tidak sepenuhnya siap melaksanakan ketentuan dalam PI. Setelah melakukan pembenahan internal sehingga menempatkan negara tersebut pada kondisi lebih siap untuk mengimplementasikan PI secara lebih maksimal, maka pada saat itu negara dapat menarik kembali reservasi yang pernah dinyatakan pada saat *consent to be bound*. Dalam situasi ini, reservasi menawarkan solusi yang lebih efektif dan mudah dibandingkan dengan penundaan keikutsertaan pada suatu PI sehingga menunda pula kesempatan suatu pihak untuk menikmati keuntungan-keuntungan sebagai peserta PI. Terlebih, prosedur ikut serta pada PI yang telah diberlakukan tentunya tidak sederhana dan memerlukan waktu lebih lama sehingga kondisi ini tidak terlalu menguntungkan bagi calon peserta PI.

2. Alasan Mengajukan Reservasi

Terdapat alasan prinsipil dan praktis pragmatis yang melandasi eksistensi dari pranata hukum reservasi. Alasan yang sangat prinsip dan mendasar adalah berkenaan dengan kedaulatan negara. Sebagai entitas berdaulat, negara tidak dapat dipaksa untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak disetujuinya. Negara berhak untuk menolak. Negara tidak akan mengorbankan kedaulatan atau kepentingan nasionalnya hanya untuk terikat pada ketentuan perjanjian yang sebenarnya tidak disetujuinya. Bahwa sesuatu yang semula ditolak karena bertentangan dengan kepentingan nasionalnya, tetapi kemudian disetujuinya karena sudah tidak lagi bertentangan dengan kepentingan nasionalnya, hal itu adalah sesuatu yang harus dimaklumi dalam kehidupan suatu negara baik secara internal maupun eksternal yakni sebagai anggota masyarakat internasional. Dalam hubungannya dengan PI, ketentuan yang semula ditolak atau dikenakan reservasi karena bertentangan dengan kepentingan nasionalnya, tetapi jika kemudian ketentuan perjanjian yang semula dikenakan reservasi itu ternyata sudah tidak lagi bertentangan dengan kepentingan nasionalnya, reservasinya itupun dapat ditariknya kembali.

Sedangkan alasan praktis pragmatis diperkenalkannya suatu negara mengajukan reservasi adalah karena adanya berbagai macam kepentingan negara yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan satu dengan lainnya,

sehingga sangat sukar untuk dicapai persetujuan bulat atas semua ketentuan suatu PI. Kesulitan untuk mencapai kesepakatan bulat ini menghambat negara-negara untuk turut serta dalam suatu PI. Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya waktu yang lama untuk memberlakukan PI sebagai Hukum Internasional positif karena sangat sedikitnya atau masih belum terpenuhinya jumlah minimum negara yang menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut. Keadaan seperti ini tentu saja akan sangat merugikan masyarakat internasional. Oleh karena itu adalah sangat praktis dan pragmatis jika negara-negara diberikan kemudahan dan kelonggaran untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu PI dengan disertai pengajuan reservasi. Jadi masih lebih baik manakala terdapat PI meskipun keutuhannya tidak sempurna, dibandingkan dengan kegagalan melahirkan suatu PI.

Reservasi diharapkan mampu menciptakan kondisi ideal yang sekaligus mencerminkan maksud dan tujuan reservasi tersebut yaitu terjaminnya keselarasan dan keseimbangan antara kedaulatan dan kepentingan nasional negara-negara maupun masyarakat internasional sehingga reservasi memudahkan dan mempercepat lahirnya PI. Oleh karena semakin banyak muncul PI yang mengatur berbagai masalah internasional semakin baik bagi tatanan pergaulan internasional.

3. Konsep Larangan dan Pembatasan Reservasi

Advisory Opinion Mahkamah Internasional 1951 tentang Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide menyatakan PI boleh menyediakan kesempatan untuk mengajukan reservasi bagi perjanjian itu kecuali jika dilarang atau perjanjian itu tidak menyediakan klausula tersebut. Lebih lanjut, reservasi tidak dapat diajukan apabila bertentangan dengan obyek dan tujuan dari reservasi. Bagi negara lain yang terikat persetujuan dengan suara bulat, reservasi pada ketentuan suatu perjanjian tidak akan melepaskan pelaksanaan operasi aturannya meskipun reservasi bisa melepaskan kewajiban mereka dari ketentuan hukum dari perjanjian tersebut.

Walaupun suatu negara diperkenankan mengajukan reservasi ketika menyatakan persetujuannya untuk terikat pada suatu Perjanjian Internasional, hal ini tidaklah berarti bahwa substansi dari reservasi itu dapat

diajukan secara bebas. Ada pembatasan atau larangan tertentu yang harus diperhatikan oleh suatu negara dalam mengajukan reservasi.

Pembatasan pertama adalah seperti ditegaskan dalam butir (a), reservasi tidak boleh diajukan jika reservasi itu dilarang oleh perjanjian itu sendiri. Ini berarti bahwa perjanjian itu di dalam salah satu pasal atau ayatnya menentukan adanya larangan bagi setiap negara untuk mengajukan reservasi ketika menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian. Larangan untuk mengajukan reservasi tersebut, ditentukan secara tegas, sehingga apapun alasannya negara itu tidak boleh mengajukan reservasi. Jadi hanya ada dua alternatif baginya, yaitu apakah menyatakan persetujuan untuk terikat pada seluruh isi atau ketentuannya, ataukah sama sekali tidak mau terikat atau dengan kata lain tetap berdiri di luar perjanjian sebagai pihak ketiga.

Kemungkinan lain dari pembatasan ini adalah adanya pembatasan di dalam perjanjian itu sendiri yaitu melarang atas ketentuan tertentu dari perjanjian untuk dikenakan reservasi. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dikenakan reservasi. Dengan demikian di dalam salah satu ketentuan dari perjanjian itu sendiri ditegaskan tentang Ps. atau ketentuan-ketentuan mana saja yang boleh dikenakan reservasi. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian yang lainnya selain dari ketentuan yang secara tegas diperbolehkan untuk dikenakan reservasi tidak boleh dikenakan reservasi.

Antara kedua macam pembatasan tersebut di atas, ada lagi pembatasan lain yang merupakan kombinasinya yaitu di dalam salah satu pasal dari perjanjian itu secara tegas ditentukan bahwa reservasi dapat diajukan terhadap ketentuan perjanjian ini, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu. Dengan adanya ketentuan ini maka menjadi sangat jelas dan tegas ketentuan mana dari perjanjian itu yang dapat dikenakan reservasi dan ketentuan mana yang tidak boleh dikenakan reservasi. Alasannya terletak pada masing-masing perjanjian itu sendiri karena sudah dapat dipastikan akan berbeda antara perjanjian yang satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi alasan atau dasar pertimbangannya, hal ini dapat ditelusuri dalam dokumen yang berupa berita acara perundingan yang merupakan kumpulan dokumen yang berkaitan dengan kronologi maupun substansi perundingan-perundingan untuk

merumuskan perjanjian itu, yang lebih dikenal dengan sebutan "*preparatory work*" atau "*travaux preparatoires*".

Pembahasan ketiga, adalah seperti ditentukan dalam butir (c) yaitu jika larangan atau pembatasan itu tidak termasuk di dalam ruang lingkup butir (a) dan yang diajukan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu. Reservasi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian akan menghambat usaha negara-negara peserta untuk mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri. Jika persyaratan semacam itu dibenarkan, maka negara-negara peserta lainnya tentu saja akan sangat dirugikan yang pada akhirnya akan memperlemah perjanjian itu sendiri. Reservasi juga tidak boleh diajukan terhadap ketentuan perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang tergolong *Jus Cogens*. *Jus Cogens* sebagai kaidah hukum yang sifat mengikatnya sangat kuat dan imperatif, jelas tidak boleh dikesampingkan oleh kaidah hukum yang sifat mengikatnya lebih lemah, apalagi oleh suatu tindakan, akan sepihak yang sangat subyektif seperti reservasi.

4. Pengaturan Larangan dan Pembatasan dalam Reservasi

Meskipun reservasi diperkenankan dan menguntungkan dalam situasi tertentu, akan tetapi terdapat pengaturan khusus tentang klausula-klausula mana dalam suatu PI yang dapat direservasi. Artinya, reservasi hanya dapat dilakukan dengan syarat dan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Ps. 19 Konvensi Wina 1969, yaitu:

- A state may, when signing, ratifying, accepting, approving, or acceding to a treaty, formulate a reservation unless*
- a. the reservation is prohibited by the treaty;*
 - b. the treaty provides that only specified reservation, which do not include the reservation in question, may be made; or*
 - c. in cases not falling under sub-paragraph (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.*

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat tiga pembatasan atas reservasi, yaitu:

Pertama, reservasi tidak dapat diajukan manakala reservasi dilarang oleh PI itu sendiri. Artinya, dalam salah satu klausulanya, PI menetapkan larangan bagi para pihak dalam PI untuk mengajukan reservasi pada saat menyatakan *consent to be bound*. Tegasnya, secara eksplisit reservasi

dilarang oleh PI, apa pun alasan yang diajukan oleh para pihak dalam PI. Untuk itu hanya akan ada dua pilihan bagi para pihak dalam PI, menjadi pihak dalam PI dengan menyetujui secara keseluruhan isi PI atau tidak menjadi pihak dalam PI karena terdapat substansi tertentu dalam PI yang tidak ia sepakati;

Kedua, reservasi tidak dapat dilakukan pada klausula tertentu dalam PI yang dilarang untuk direservasi. Artinya, PI menetapkan klausula-klausula tertentu di dalam PI yang tidak dapat direservasi. Untuk itu, dalam batang tubuh PI ditentukan klausula-klausula mana saja yang boleh direservasi dan klausula-klausula mana saja yang tidak boleh direservasi. Penelusuran mengapa terdapat klausula-klausula tertentu yang boleh direservasi atau tidak boleh direservasi dapat dilakukan melalui berita acara perundingan [dokumen yang merekam kronologi, substansi, dan hasil perundingan] yang lebih dikenal dengan sebutan *travaux preparatoires*;

Ketiga, manakala larangan reservasi tidak termasuk dalam lingkup Ps. 19 (a) dan (b) Konvensi Wina 1969, maka reservasi diperkenankan sepanjang sepanjang pengajuan reservasi tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan PI itu sendiri. Ketentuan Ps. 19 (c) Konvensi Wina 1969 dapat pula dimaknai bahwa reservasi hanya dapat dilakukan terhadap klausula-klausula tertentu yang bukan merupakan esensi dari keberadaan PI. Sebagai contoh: terhadap Konvensi Pelarangan Penggunaan Senjata Pemusnah Massal, klausula pelarangan penggunaan senjata pemusnah massal mutlak tidak dapat direservasi karena Konvensi di atas diadakan untuk tujuan pelarangan. Jika ketentuan pelarangan direservasi sama halnya dengan menegasi obyek dan tujuan pembuatan Konvensi dimaksud;

Keempat, meskipun tidak dicantumkan dalam Ps. 19 Konvensi Wina 1969, perlu dikemukakan bahwa reservasi tidak dapat dilakukan terhadap klausula PI yang mengandung kaidah *Jus Cogens*. *Jus Cogens* adalah kaidah hukum yang bersifat imperatif yang tidak dapat dikesampingkan oleh kaidah hukum lain yang sifatnya lebih lunak (*soft-law*) atau tidak dapat dikesampingkan oleh mekanisme reservasi.

Reservasi tidak dapat diajukan sebelum atau sesudah negara itu menyatakan terikat dalam perjanjian, namun harus diajukan pada waktu bersamaan dengan waktu negara itu menyatakan *consent to be bound* atas suatu perjanjian. Namun dalam praktiknya tidak dilarang dalam perumusan



Perjanjian Internasional apabila negara tersebut mengajukan reservasi pada saat perundingan berlangsung, khususnya dalam perjanjian multilateral terbatas. Dengan diajukannya reservasi, tidak berarti rumusan atau ketentuan yang dikenakan reservasi itu dihapuskan atau dirubah. Rumusan otentiknya tetap berlaku namun akibat hukumnya saja yang dikesampingkan atau dirubah khusus terhadap negara yang mengajukan reservasi.

Berdasarkan pengertian reservasi seperti ditegaskan dalam Ps. 2 (1)

(d) Konvensi Wina 1969 ini, maka dapatlah dikembangkan lebih lanjut tentang substansi dan ruang lingkup, maksud, dan tujuan dari reservasi ini:

(a) Reservasi adalah merupakan pernyataan sepihak (*unilateral statement*) tanpa perlu dipersoalkan tentang apa dan bagaimanapun bentuk ataupun namanya. Tentu saja yang pernyataan sepihak itu merupakan manifestasi dari kehendak negara yang bersangkutan yang berlandaskan pada kedaulatannya. Dia tidak perlu memperoleh persetujuan sebelumnya dari negara-negara lain.

(b) Berkenaan dengan waktu kapankah reservasi itu harus diajukan oleh suatu negara. Dalam hal ini adalah ketika atau pada waktu menandatangani (*signing*), meratifikasi (*ratifying*), mengakseptasi (*accepting*), menyetujui (*approving*), atau mengaksesi (*acceding*) suatu Perjanjian Internasional. Perlu ditegaskan lagi, bahwa tindakan menandatangani, meratifikasi, mengaksesi, menyetujui, maupun mengaksesi, semuanya ini adalah merupakan cara-cara menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian (*consent to be bound by a treaty*). Jadi dapat dirumuskan dengan lebih singkat, bahwa reservasi itu harus diajukan pada waktu atau bersamaan dengan waktu negara itu menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi perkembangan pengaturan reservasi dalam regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir;
- b. Mengidentifikasi kebijakan, praktik pembuatan, serta aplikasi PI setelah Perang Dingin berakhir yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia;
- c. Menganalisa peran dan kontribusi yang diberikan oleh Mahkamah Internasional dan organisasi-organisasi internasional sebagai fasilitator pembuatan beberapa PI dalam melengkapi ketentuan reservasi PI;
- d. Menganalisa kontribusi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan praktik reservasi PI.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan tentang dinamika pengaturan reservasi atas suatu PI baik yang dikembangkan oleh regim Hukum Internasional maupun Pemerintah Indonesia;
- b. Mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan lebih lengkap tentang substansi pengaturan reservasi sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Wina 1969 dan UU Perjanjian Internasional;
- c. Melengkapi substansi pengaturan reservasi sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Wina 1969 dan UU Perjanjian Internasional dengan praktik reservasi yang dijalankan oleh masyarakat internasional;
- d. Menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan praktisi atas dinamika kebijakan, praktik pembuatan, serta aplikasi reservasi agar memperoleh *up-dated* informasi;
- e. Melengkapi materi m.k. Hukum Perjanjian Internasional di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada khususnya.

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggali serta menemukan aspek-aspek yuridis dari obyek yang diteliti dengan mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah kebijakan reservasi yang dijalankan oleh masyarakat internasional pasca Perang Dingin dan praktik reservasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar guna mengevaluasi obyek penelitian adalah Konvensi Wina 1969, UU Perjanjian Internasional, serta pendapat-pendapat para ahli Hukum Internasional. Penemuan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dilakukan dengan cara melakukan pendekatan historis guna mengamati perkembangan kebijakan dan pola reservasi setelah Perang Dingin berakhir.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan laporan penelitian adalah:

Bahan Hukum Primer berupa:

- a) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PI baik pada lingkup internasional maupun nasional. Penggalan bahan hukum primer ini diarahkan untuk menemukan kaidah hukum berkenaan dengan reservasi; dan
- b) dokumen-dokumen PI yang direservasi oleh Pemerintah Indonesia dan negara-negara yang lain.

Bahan Hukum Sekunder berupa literatur baik yang dituangkan dalam media cetak juga media elektronik yang relevan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder ini dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Sebelum melakukan pengumpulan bahan, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelusuran seluruh bahan hukum yang terkait dengan topik

penelitian. Setelah ditemukan bahan-bahan hukum yang relevan, dilakukan inventarisasi dan pengumpulan terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikelompokkan sesuai dengan topik dan sub-sub topik yang hendak diulas dalam penelitian. Masing-masing kelompok bahan hukum selanjutnya dipelajari dan dianalisa sehingga diperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk selanjutnya, bahan hukum diolah secara analitis deskriptif.

4. Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang telah dikelompokkan masing-masing menurut topik dan sub-sub topik bahasan dalam penelitian ini selanjutnya ditelaah secara analitis guna mendapatkan jawaban yang akan dipaparkan secara deskriptif. Adapun analisa bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a) Analisa bahan hukum primer berupa regulasi reservasi baik yang diatur berdasarkan regim Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia dimaksudkan untuk menemukan kaidah hukum berkenaan dengan reservasi;
- b) Analisa bahan hukum berupa dokumen-dokumen PI yang direservasi oleh Pemerintah Indonesia dan negara-negara yang lain diarahkan untuk menggali informasi tentang pasal-pasal/article-article apa saja yang paling banyak direservasi pada masa Perang Dingin berlangsung dan setelah Perang Dingin berakhir. Analisa terhadap dokumen PI yang direservasi ini ditujukan untuk menemukan pola dan latar belakang dilakukannya reservasi guna menegaskan pengaruh Perang Dingin terhadap pola reservasi;
- c) Penemuan pola praktik reservasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan dengan cara menelusuri peraturan-perundang-undangan dan menelaah substansi masing-masing peraturan guna dievaluasi apakah terdapat pola reservasi yang berbeda dengan yang diatur berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan UU PI. Pula, penemuan pola praktik reservasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia ini dilakukan dengan cara meneliti PI-PI yang direservasi oleh Pemerintah Indonesia.

Pada akhirnya, analisa bahan hukum diakhiri dengan suatu kesimpulan atas paparan-paparan hasil analisa bahan hukum, sekalligus diberikan pula saran-saran yang perlu dan relevan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Reservasi pada Regim Hukum Internasional Pasca Perang Dingin

Jika disepakati para pihak dapat mengajukan reservasi, maka muncul kemungkinan akan terdapat sejumlah negara yang mengajukan reservasi terhadap klausula yang berbeda-beda mengingat reservasi adalah usaha sebuah negara untuk memodifikasi ketentuan tertentu dengan mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Reservasi merupakan peluang untuk menganalisa isi perjanjian yang secara implisit adalah penolakan suatu negara terhadap satu atau beberapa ketentuan dalam PI.

Pengajuan reservasi harus mendapat persetujuan oleh negara-negara lain agar dapat berlaku efektif. Hasil reservasi tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja atau diterapkan tanpa kualifikasi tertentu pada PI multilateral. Negara-negara lain yang tidak mengajukan reservasi berhak menerima, keberatan atau menolak, bahkan semua sekali tidak menyatakan sikap apa pun atas reservasi yang diajukan. Penerimaan dan penolakan atas reservasi diatur di dalam Ps. 20 Konvensi Wina 1969 yaitu:

a. Perjanjian yang secara tegas melarang pengajuan reservasi baik atas seluruh atau atas ketentuannya yang tertentu saja.

Jika suatu PI secara tegas melarang pengajuan reservasi atas seluruh ketentuannya, maka negara mana pun yang menjadi pihak dalam PI atau negara mana pun yang hendak menyatakan persetujuannya untuk terikat tidak boleh mengajukan reservasi. Jika ada negara yang mengajukannya, maka reservasinya itu dipandang tidak pernah ada dan dengan demikian tidak berlaku sama sekali. Jadi negara-negara peserta yang lainnya tidak perlu lagi menyatakan sikap, baik menyetujui ataupun menolak reservasi tersebut. Perjanjian itu akan berlaku secara utuh terhadap semua negara yang telah dan akan menjadi peserta.

Jika PI hanya melarang reservasi atas ketentuan-ketentuannya tertentu saja, maka jika ada negara yang mengajukan reservasi atas ketentuan tertentu yang secara tegas sudah dilarang untuk dikenakan reservasi, maka reservasi itu pun dianggap tidak pernah ada dan tidak akan

pernah berlaku. Sedangkan terhadap ketentuan-ketentuan yang lainnya, oleh karena tidak secara tegas dilarang untuk dikenakan reservasi, maka berdasarkan penafsiran *argumentum a contrario*, tentulah bisa saja direservasi. Terhadap reservasi yang diajukan terhadap ketentuan-ketentuan yang lain tersebut, negara-negara peserta lainnya dapat mengajukan penerimaan, persetujuan, penolakan, keberatan, bahkan sama sekali tidak menyatakan sikap secara tegas.

Dilarang atau dibatasinya pengajuan reservasi atas ketentuan-ketentuan tertentu dari PI, tentulah didasarkan atas pengkajian yang mendalam yang dilakukan sebelumnya yaitu pada waktu perundingan untuk merumuskan naskah PI oleh wakil-wakil para pihak yang terlibat di dalam proses perundingan tersebut. Perundingan itulah yang menghasilkan kesepakatan untuk melarang pengajuan reservasi atas ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana dirumuskan di dalam ketentuan yang melarang atau membatasinya untuk dikenakan reservasi. Sedangkan atas ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak dilarang untuk dikenakan reservasi, yang sebelumnya juga sudah dikaji secara mendalam, dapat diartikan bahwa wakil-wakil para pihak yang melakukan perundingan tidak keberatan jika atas ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan reservasi.

Sebaliknya jika di dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa hanya atas ketentuan-ketentuan tertentu saja yang boleh dikenakan reservasi, maka dalam hal ini tidak dibutuhkan penerimaan atau persetujuan dari negara-negara peserta yang lainnya, kecuali perjanjian itu sendiri menegaskan bahwa persetujuan atas reservasi yang diajukan itu tetap dibutuhkan. Hal ini ditegaskan di dalam Ps. 20 (1) Konvensi Wina 1969 yang menyatakan "*a reservation expressly authorized by a treaty does not any subsequent acceptance by the other Contracting States unless the treaty so provides.*"

Jadi PI dalam salah satu ketentuannya secara tegas memperkenankan negara yang menyatakan persetujuan dapat mengajukan reservasi, dapat diartikan bahwa negara-negara yang sudah lebih dahulu menjadi peserta perjanjian itu, sudah dengan sendirinya menyetujui reservasi tersebut. Dengan demikian adalah wajar, bahwa reservasi itu tidak membutuhkan persetujuan lagi dari negara-negara peserta. Reservasi itu dengan sendirinya akan mengikat negara yang mengajukan reservasi dalam hubungannya

dengan semua negara yang sudah terlebih dahulu menjadi peserta pada perjanjian tersebut.

Namun demikian, Ps. 20 (1) Konvensi Wina 1969 masih membuka kesempatan pada negara-negara peserta lainnya untuk menyatakan sikap, apakah akan menerima atau menyetujui reservasi yang diajukan itu ataukah akan menolaknya, apabila perjanjian itu sendiri menyatakan secara tegas bahwa masih dibutuhkan penerimaan ataupun penolakan dari negara-negara peserta yang lainnya. Konvensi Wina 1969 bermaksud menghormati kedaulatan negara-negara yang sudah lebih dahulu menjadi peserta agar reservasi yang diajukan itu sesuai ataupun bertentangan dengan kepentingannya.

Pada masa awal dari lahirnya suatu PI, ketentuan yang secara tegas diperbolehkan untuk dikenakan reservasi, mungkin saja tidak menjadi masalah bagi semua negara peserta sehingga semua peserta bisa menerimanya. Akan tetapi karena berjalannya waktu dan perubahan serta perkembangan masyarakat Internasional, kepentingan negara-negara itupun juga ikut berubah. Jadi kepentingan mereka yang dulunya sama tetapi kemudian bisa berbeda-beda atau mungkin juga bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan pada masa mendatang, ketentuan tentang dibutuhkannya persetujuan atas reservasi terhadap ketentuan PI yang secara tegas diperkenankan untuk dikenakan reservasi, masih perlu mendapat penerimaan atau persetujuan dari negara-negara peserta lainnya.

b. Reservasi yang membutuhkan penerimaan atau persetujuan dari seluruh negara peserta.

Sedangkan Ps. 20 (2) Konvensi Wina 1969 mengatur reservasi atas ketentuan suatu perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan dari semua negara peserta:

When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and purpose of a treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition of the consent of each one to be bound by the treaty, a reservations requires acceptance by all the parties.

Memang ada kemungkinannya, bahwa suatu PI akan terganggu penerapannya atau sulit memperoleh persetujuan bulat dari semua negara peserta. Dalam

hal ini PI hanya bisa diterapkan jika reservasi yang diajukan oleh suatu negara mendapat persetujuan dari semua negara peserta yang lainnya.

Dalam hal perjanjian yang seperti ini, penerapan perjanjian itu haruslah secara utuh terhadap semua negara peserta. Keharusan dalam penerapan secara utuh menyeluruh ini dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh perjanjian itu. Bahwa perlunya suatu perjanjian diterapkan secara utuh, tentu saja berdasarkan pengkajian yang secara mendalam yang telah dilakukan sebelumnya oleh para perancang naskah perjanjian dan dilanjutkan di dalam perundingan untuk membahas naskah perjanjian itu oleh wakil-wakil negara-negara yang terlibat dalam perundingan tersebut, yang akhirnya disepakati menjadi naskah final dari perjanjian.

Jika ada satu negara yang mengajukan reservasi, dan ternyata disetujui oleh semua negara peserta yang lainnya, hal ini tidak akan mengganggu usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian. Sebaliknya jika reservasi yang diajukan hanya disetujui oleh sejumlah negara tetapi ditolak sebagian atau beberapa negara peserta yang lainnya, maka hal ini akan mengakibatkan penerapan perjanjian menjadi tidak utuh dan mengganggu usaha mewujudkan maksud dan tujuan perjanjian. Dalam hal ini reservasi yang diajukan oleh negara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak berlaku.

Apakah reservasi yang diajukan oleh suatu negara membutuhkan penerimaan atau persetujuan bulat dari seluruh negara peserta yang lainnya, kriterianya adalah terletak pada adanya kehendak dari sejumlah terbatas negara-negara yang terlibat dalam perundingan (*negotiating states*), dan maksud serta tujuan dari perjanjian itu sendiri.

Ps. 20 ayat (2) Konvensi Wina 1969 mencerminkan sistem reservasi berdasarkan suara bulat (*unanimity*) yang tumbuh dan dianut secara luas pada masa sebelum Perang Dunia I dan II. Menurut sistem ini, suatu reservasi yang diajukan oleh suatu negara akan berlaku apabila mendapat persetujuan dari seluruh negara peserta yang lainnya. Jika ada satu atau lebih negara yang tidak menyetujuinya, meskipun mungkin sebagian besar negara peserta yang lain menyetujuinya, maka reservasi itu tidak berlaku. Liga Bangsa-Bangsa masih menganut sistem suara bulat ini, sebagaimana ditegaskannya pada tahun 1927, sebagai berikut:

In order that any reservation whatever may be validly made in regard to a clause of the treaty, it is essential that this reservation should be accepted by all the contracting parties, as would have been the case if it had been put forward in the course of the negotiations. If not, the reservation, like the signature to which it is attached, is null and void.

c. Reservasi yang diterima dan ditolak oleh negara-negara peserta lainnya.

Selanjutnya di dalam Ps. 20 ayat 4 Konvensi Wina 1969 diatur tentang hubungan hukum antara negara yang mengajukan reservasi dengan negara yang menerima maupun dengan negara yang menolak reservasi. Tentu saja hubungan hukumnya di sini adalah hubungan hukum yang tidak tercakup di dalam apa yang sudah diatur di dalam Ps. 20 ayat (1), (2), dan (3) Konvensi Wina 1969 maupun hubungan hukum yang tidak diatur secara khusus di dalam perjanjian itu sendiri. Selengkapny Ps. 20 ayat (4) Konvensi Wina 1969 berbunyi:

In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:

- (a) Acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State a party to the treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States;*
- (b) An objection by another contracting State to a reservation does not preclude the entry into force of the treaty as between the objecting and the reserving States unless the contrary intention is definitely expressed by the objecting State;*
- (c) An act expressing a State's consent to be bound by the treaty and containing a reservation is effective as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation.*

Dalam hal-hal yang tidak termasuk ke dalam paragraf sebelumnya dan kecuali perjanjian menentukan sebaliknya:

- (a) Penerimaan oleh negara peserta yang lain atas suatu reservasi menjadikan negara yang mengajukan reservasi sebagai pihak atau sebagai peserta dalam perjanjian dalam hubungannya dengan negara peserta yang lain itu jika perjanjian itu telah mengikat atau berlaku terhadap negara-negara itu;
- (b) Penolakan atau keberatan oleh negara peserta yang lainnya terhadap suatu reservasi tidak menghalang-halangi berlakunya perjanjian antara negara yang menolak atau keberatan dan negara yang mengajukan reservasi kecuali negara yang menolak tersebut menyatakan secara tegas maksudnya yang sebaliknya.

(c) Tindakan yang menyatakan persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dan yang berisi reservasi, berlaku secara efektif segera setelah satu negara peserta telah menyatakan menerima reservasi tersebut.

Ps. 20 ayat (4) butir a Konvensi Wina 1969 mengatur hubungan hukum antara negara yang mengajukan reservasi dengan negara yang menerima atau menyetujui reservasi itu. Ditegaskan bahwa negara yang mengajukan reservasi terikat pada perjanjian dengan negara yang menerima reservasi jika perjanjian itu sendiri telah mengikat negara-negara peserta lain tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya suatu perjanjian yang sebenarnya telah berlaku sebagai hukum internasional positif atau mengikat semua negara pesertanya. Negara yang mengajukan reservasi sebagai pendatang baru, dinyatakan terikat pada perjanjian dengan negara-negara peserta perjanjian yang menerima atau menyetujui perjanjian tersebut. Keterikatan negara pendatang baru pada perjanjian mulai berlaku atau mengikat terhitung mulai saat seperti diatur di dalam ketentuan perjanjian.

Persoalannya adalah, dengan disetujuinya reservasi tersebut, sejauh manakah keterikatan para pihak pada perjanjian itu? Hal ini tentu saja sesuai dengan isi reservasi itu sendiri. Jika reservasi itu berupa penolakan untuk terikat atau pengesampingan atas akibat hukum dari ketentuan yang dikenakan reservasi, maka para pihak tersebut hanya terikat pada ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak dikenakan reservasi. Sedangkan atas ketentuan yang dikenakan reservasi, maka ketentuan itu atau akibat hukum dari ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap para pihak (pihak yang mengajukan reservasi dan pihak yang menerimanya).

Sedangkan jika isi reservasi yang diajukan suatu negara tersebut berupa mengubah akibat hukum dari ketentuan perjanjian yang dikenakan reservasi dan ternyata disetujui oleh negara peserta yang lainnya, maka para pihak yaitu negara yang mengajukan reservasi dan yang menyetujui reservasi tersebut, akan terikat pada reservasi itu. Tegasnya, keterikatan para pihak sudah tentu sesuai dengan bunyi atau isi reservasi itu. Apabila misalnya di kemudian hari terjadi sengketa antara kedua pihak mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan pasal yang dikenakan reservasi, maka penerapan pasal yang dikenakan reservasi itu haruslah berdasarkan isi reservasi itu

sendiri, bukan ketentuan yang secara tersurat ada di dalam pasal perjanjian itu.

Selanjutnya Ps. 20 ayat 4 butir b Konvensi Wina 1969 mengatur hubungan hukum antara negara yang mengajukan reservasi dengan negara yang menolak atau keberatan atas reservasi yang diajukan itu. Menurut ketentuan ini, keberatan atau penolakan dari negara peserta lainnya terhadap reservasi yang diajukan oleh suatu negara tidaklah menghalangi berlaku atau mengikatnya perjanjian itu antara negara yang mengajukan reservasi dalam hubungannya dengan negara yang keberatan atau menolak.

Jadi menurut ketentuan ini, perjanjian itu tetap berlaku sepenuhnya antara negara yang mengajukan reservasi dalam hubungannya dengan negara yang menolak atau keberatan atas reservasi tersebut. Kedua pihak terikat pada seluruh ketentuan perjanjian, termasuk ketentuan yang dikenakan reservasi. Tetapi seluruh ketentuan perjanjian hanya berlaku, apabila negara yang menolak atau keberatan itu tidak mengemukakan pernyataan yang sebaliknya.

Ketentuan di atas ini merupakan modifikasi dari pendapat hukum (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional atas Pertanyaan Nomor II (a) dari Majelis Umum PBB yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak atau negara peserta pada Konvensi (Konvensi tentang Genocide) mengajukan penolakan atau keberatan terhadap reservasi yang diajukan oleh suatu negara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Konvensi, negara yang keberatan itu dapat menganggap bahwa negara yang mengajukan reservasi tersebut bukan sebagai pihak atau peserta pada Konvensi. Jadi, negara yang keberatan itulah yang pertama-tama diberikan hak apakah ia akan menganggap negara yang reservasinya ditolaknya itu sebagai pihak pada Konvensi ataukah sebaliknya. Hak ini hanya berlaku dalam hubungan antara negara itu sendiri dengan negara yang reservasinya ditolak tersebut.

Jika Advisory Opinion Mahkamah Internasional lebih menekankan pada pemberian hak kepada negara yang menolak reservasi, Ps. 20 ayat 4 butir b Konvensi Wina 1969, lebih menekankan pada kedudukan dari negara yang mengajukan reservasi yaitu dipandang tetap sebagai pihak atau peserta pada perjanjian dalam hubungannya dengan negara yang menolak reservasinya. Sedangkan keinginan dari negara yang menolak reservasi itu untuk menganggap negara yang reservasinya ditolak tersebut bukan sebagai pihak

pada perjanjian, digolongkan sebagai suatu pengecualian (*unless a contrary intention is definitely by the objecting State*).

d. Mulai berlakunya reservasi terhadap negara peserta yang tidak, menyatakan sikap tegas.

Ps. 20 ayat 5 Konvensi Wina 1969 mengatur tentang negara yang tidak menyatakan sikap tegas terhadap reservasi yang diajukan oleh suatu negara. Tegasnya, Ps. 20 ayat 5 Konvensi Wina 1969 tersebut berbunyi sebagai berikut:

For the purpose of paragraph 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a reservation is considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection to the reservation by the end of a period of twelve months after it was notified of the reservation or by the date on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.

Jika suatu negara peserta telah menerima pemberitahuan tentang adanya reservasi, ternyata tidak menyatakan sikap tegas maka menurut ketentuan di atas, negara tersebut dianggap telah menerima atau menyetujui reservasi itu setelah lewatnya waktu dua belas bulan terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan tentang adanya reservasi itu. Batas waktu dua belas bulan ini dinilai cukup layak bagi suatu negara untuk mengkaji secara mendalam atas reservasi yang diajukan oleh suatu negara, untuk selanjutnya mengambil keputusan apakah akan menerima ataukah akan menolak reservasi tersebut. Akan tetapi setelah batas waktu dua belas bulan itu lampau, menurut ketentuan ini, maka negara itu dianggap menerima reservasi itu sehingga reservasi itu akan berlaku antara kedua negara tersebut.

2. Reservasi atas Instrumen Utama Suatu Organisasi Internasional

Sebuah organisasi internasional memiliki piagam, statuta, konvenan atau yang sejenis sebagai landasan berdirinya dan berisi struktur organisasi itu sendiri, mekanisme bekerjanya serta maksud dan tujuan yang hendak dicapainya. Seperti telah dikemukakan di atas, instrumen utama (constituent instrument) ini merupakan salah satu macam dari perjanjian internasional. Sebagai sebuah perjanjian internasional, tentu saja tunduk pada ketentuan-

ketentuan hukum perjanjian internasional, yang salah satunya adalah yang berhubungan dengan reservasi.

Bagi suatu negara yang hendak menjadi anggota dari suatu organisasi internasional dengan cara menyatakan persetujuan untuk terikat pada instrumen utamanya boleh atau tidak mengajukan reservasi atas ketentuan tertentu dari instrumen utamanya tergantung pada pengaturannya yang terdapat di dalam instrumen utamanya. Jika instrumen utamanya memang memperbolehkan, tentu saja pengajuan reservasi itu dapat dibenarkan, demikian pula sebaliknya.

Namun demikian, Ps. 20 ayat 3 Konvensi Wina 1969 mengatur secara umum saja tentang hal ini, dengan rumusan sebagai berikut "*...when a treaty is a constituent instrument of an international organization and unless it otherwise provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that organization.*" Menurut ketentuan ini:

1. Pertama, pengaturan tentang reservasi tentu saja terserah pada pihak yang merumuskan naskah perjanjian yang merupakan instrumen utama dari organisasi internasional itu sebagaimana yang tercantum secara tegas di dalamnya. Demikian juga penerimaan maupun penolakan terhadap reservasi itu, apakah harus disampaikan secara langsung oleh negara-negara tersebut kepada negara yang mengajukan reservasi. Jika instrumen utama tersebut tidak mengaturnya tetapi jika negara-negara yang merumuskan naskah perjanjian yang merupakan instrumen utama itu mencapai kesepakatan di luar perjanjian yang mengatur secara khusus tentang hal yang berkaitan dengan reservasi ini, maka reservasi yang diajukan oleh suatu negara baik penerimaan ataupun penolakan atas reservasi dari negara-negara peserta lainnya tunduk pada ketentuan yang telah disepakati itu;
2. Kedua, jika instrumen utamanya itu sama sekali tidak mengaturnya, maka jika ada suatu negara yang mengajukan reservasi, reservasi itu membutuhkan penerimaan atau persetujuan dari organ yang berwenang atau berkompeten dari organisasi internasional tersebut. Jika organ yang berwenang ini menyetujuinya, maka reservasi itu akan berlaku dan mengikat semua negara anggota maupun negara yang pada suatu waktu akan menjadi anggota dari organisasi internasional itu. Demikian pula sebaliknya, jika reservasi itu ditolak oleh organ yang berwenang dari

organisasi internasional itu, maka reservasi itu tidak berlaku dan dengan demikian negara yang reservasinya ditolak itu terikat pada seluruh ketentuan dari instrumen utama tersebut.

Negara-negara anggota dari organisasi internasional itu tidak perlu lagi menyatakan sikap terhadap reservasi itu, baik berupa penerimaan ataupun penolakan. Keputusan dari organ yang berwenang tersebut baik yang berupa penerimaan ataupun penolakan, mengikat seluruh negara anggota maupun negara yang pada suatu waktu akan menjadi anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa organ yang berwenang tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat negara-negara anggotanya.

Prosedur penarikan kembali reservasi yang pernah diajukan dan sebelumnya sudah disetujui atau diterima oleh organ yang berwenang tersebut tidak diatur dalam Ps. 20 ayat 3. Dengan diterimanya penarikan kembali atas reservasi dan disampainya kepada negara-negara anggota dari organisasi internasional tersebut, maka reservasi itu menjadi tidak berlaku lagi. Negara yang bersangkutan sejak saat itu mulai terikat pada ketentuan dari instrumen utama yang semula dikenakannya reservasi.

Organ yang berwenang harus dilihat dari struktur dari organisasi internasional itu serta tugas dan kewenangan dari masing-masing organnya itu sendiri. Jadi tergantung pada pengaturannya di dalam organisasi internasional tersebut.

3. Akibat Hukum dari Reservasi dan Penolakan terhadap Reservasi

Dengan adanya reservasi, penerimaan, maupun penolakan atas reservasi, maka tentu saja akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda antara para pihak yang bersangkutan.

Ps. 22 Konvensi Wina⁵ mengatur tentang akibat hukum dari reservasi dan penolakan terhadap reservasi menyatakan sebagai berikut:

1. ⁵ Suatu reservasi yang dilakukan berkenaan dengan pihak lain sesuai dengan Ps. 19, 20, dan 23:
 - (a) Memodifikasi ketentuan dari perjanjian yang dikenakan reservasi dalam ruang lingkup sesuai dengan isi reservasi itu sendiri bagi negara yang mengajukan reservasi; dan
 - (b) Memodifikasi ketentuan tersebut dalam ruang lingkup isi yang sama bagi negara peserta yang lain dalam hubungannya dengan negara yang mengajukan reservasi.
2. Reservasi itu tidak memodifikasi ketentuan perjanjian yang dikenakan reservasi terhadap negara-negara peserta yang lainnya, dalam hubungan antara mereka satu dengan lainnya.

1. *A reservation established with regard to another party accordance with articles 19, 20, and 23.*
 - (a) *Modifies for the reserving State in its relations with that other party the provisions of the treaty to which the reservation relates to the extent of the reservation; and*
 - (b) *Modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving State.*
2. *The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty intense.*
3. *When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty between itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as between the two States to the extent of the reservation.*

Menurut Ps. 21 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Wina 1969, reservasi yang diajukan oleh suatu negara dan diterima atau disetujui oleh negara peserta lainnya, akan memodifikasi atau mengubah ketentuan perjanjian yang dikenakan reservasi tersebut seluas isi reservasi itu sendiri. Jika reservasi itu berupa penolakan atau tidak mau terikat pada akibat hukum dari ketentuan tertentu dari perjanjian, maka ketentuan itu tidak berlaku antara negara yang mengajukan reservasi dalam hubungannya dengan negara yang menyetujuinya. Apabila misalnya terjadi sengketa antara kedua pihak yang ternyata berkaitan dengan ketentuan perjanjian tersebut, maka ketentuan itu tidak bisa diterapkan atau tidak berlaku terhadap sengketa itu. Sebaliknya jika reservasi itu berupa pemodifikasian akibat hukum atas ketentuan tertentu dari perjanjian, maka para pihak terikat pada ketentuan yang telah termodifikasikan tersebut sesuai dengan isi reservasi itu. Jika terjadi suatu sengketa antara kedua pihak yang berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka yang berlaku dan diterapkan terhadap sengketa tersebut adalah ketentuan perjanjian yang telah termodifikasikan sesuai dengan isi reservasi itu.

Selanjutnya dalam hubungan antara negara-negara peserta yang lainnya, seperti ditegaskan dalam Ps. 22 ayat 2 Konvensi Wina 1969,

-
3. *Jika suatu negara yang menolak terhadap suatu reservasi namun tidak menyatakan menolak berlakunya perjanjian antara negara itu sendiri dan negara yang mengajukan reservasi, ketentuan yang dikenakan reservasi itu tidak berlaku antara kedua negara tersebut.*

ketentuan perjanjian sebagaimana yang tersurat, tetap berlaku antara negara-negara peserta yang lainnya. Sedangkan Ps. 21 ayat 3 Konvensi Wina 1969 menegaskan tentang hubungan hukum antara negara yang mengajukan reservasi dengan negara yang menolak reservasi, sepanjang negara yang menolak ini tidak menentang berlakunya perjanjian itu antara negara itu sendiri dengan negara yang mengajukan reservasi. Jika negara yang menolak itu tidak menentang berlakunya perjanjian antara negara itu sendiri dengan negara yang mengajukan reservasi, maka ketentuan yang dikenakan reservasi itu tidak berlaku. Dengan demikian maka ketentuan tersebut berlaku sepenuhnya terhadap kedua pihak.

Dalam *Anglo-French Continental Shelf Arbitration 1977*, kasus antara Inggris dan Perancis tentang garis batas landas kontinen di Selat Dover yang diselesaikan melalui jalur arbitrase, Mahkamah Arbitrase menolak argumentasi yang diajukan oleh Perancis yang mengatakan, bahwa Ps. 6 Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen tidak berlaku terhadap sengketa antara kedua pihak. Perancis mengajukan alasan bahwa Ps. 6 tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa garis batas landas kontinen antara Perancis dan Inggris ini, karena mengajukan reservasi yang isinya menolak untuk terikat atau untuk tunduk pada akibat hukum dari Ps. 6 Konvensi tentang Landas Kontinen. Mahkamah mengatakan, bahwa Perancis tetap terikat pada Ps. 6 Konvensi tentang Landas Kontinen karena reservasi Perancis atas pasal tersebut ditolak oleh Inggris.

4. Penarikan Kembali Reservasi dan Penarikan Kembali Penolakan terhadap Reservasi

Ps. 22 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menyatakan "*unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the consent of slate which has accepted the reservation is not required for its withdrawal*"⁶ Sedangkan berkenaan dengan penarikan kembali penolakan ataupun keberatan terhadap reservasi, diatur di dalam Ps. 22 ayat 2 Konvensi Wina 1969 berbunyi sebagai berikut "*unless the treaty otherwise provides, an*

⁶ Kecuali jika perjanjian itu menentukan sebaliknya, suatu persyaratan dapat ditarik kembali setiap waktu, dan penarikan kembali itu tidak membutuhkan persetujuan dari negara yang sebelumnya telah menerimanya.

objection to a reservation may be withdrawn at any time."⁷ Sedangkan Ps. 22 ayat 3 butir (a) dan (b) Konvensi Wina 1969⁸ masing-masing mengatur tentang mulai berlakunya penarikan kembali atas reservasi dan penarikan kembali atas penolakan terhadap reservasi. Adapun bunyi selengkapnya adalah:

Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed:

(a) The withdrawal of reservation becomes operative in relation

(b) To another contracting State only when notice of it has been received by that State; the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice on it has been received by the State which formulated the reservation.

Di dalam ketiga ayat dari Ps. 22 Konvensi Wina 1969 sekali lagi tampak bahwa para pihak yang melakukan perundingan diberikan kebebasan dalam menentukan dan merumuskannya di dalam perjanjian untuk mengatur secara limitatif tentang pranata hukum yang bernama "reservasi" ini. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penarikan kembali reservasi maupun penarikan kembali penolakan terhadap reservasi ini, maka berlakulah Ps. 22 ayat 1, 2, dan 3 Konvensi Wina 1969.

5. Penarikan Kembali Atas Reservasi

Sebagaimana bunyi Ps. 22 ayat 1 Konvensi Wina 1969, kecuali jika perjanjian menentukan sebaliknya, reservasi dapat ditarik kembali setiap waktu tanpa membutuhkan persetujuan lagi dari negara yang semula telah menerima reservasi tersebut. Jadi jika tidak ada pengaturan lain di dalam perjanjian, maka pihak yang mengajukan reservasi dapat menarik kembali reservasi yang telah diajukannya. Penarikan kembali atas reservasi itu dapat dilakukan setiap waktu (*at any time*). Dengan kata lain, tidak tergantung pada suatu jangka waktu tertentu, sepanjang perjanjian itu sendiri tidak menentukan demikian. Penarikan kembali tersebut tidak membutuhkan

⁷ Kecuali perjanjian menentukan sebaliknya, suatu penolakan atau keberatan terhadap suatu reservasi dapat ditarik kembali pada setiap waktu.

⁸ Kecuali jika perjanjian menentukan sebaliknya, atau jika disetujui sebaliknya:

- (a) Penarikan kembali atas reservasi akan mulai berlaku dalam hubungannya dengan negara peserta lainnya hanya jika pemberitahuan tentang hal itu telah diterima oleh negara yang mengajukan reservasi tersebut.
- (b) Penarikan kembali atas penolakan atau keberatan terhadap reservasi akan mulai berlaku hanya jika pemberitahuan tentang itu telah diterima oleh negara yang mengajukan reservasi tersebut.

persetujuan dari negara yang sebelumnya sudah menyatakan menerima atau menyetujui reservasi itu.

Sebagaimana halnya pengajuan reservasi adalah merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara, demikian pula halnya penarikan kembali atas reservasi inipun juga merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang bersangkutan. Penarikan kembali atas reservasi ini tentu saja bisa didasarkan atas pertimbangan bahwa ketentuan yang semula dikenakan reservasi karena dianggap tidak sesuai dengan kedaulatan maupun kepentingan nasional negara itu sendiri, kemudian ternyata dipandang sudah tidak lagi bertentangan dengan kedaulatan maupun kepentingannya. Jadi, ada semacam perubahan pandangan dari negara yang bersangkutan atas ketentuan perjanjian itu.

Dengan adanya penarikan kembali atas reservasi tersebut, secara tersimpul dapat pula dipandang bahwa negara yang bersangkutan bersedia untuk menerima dan tunduk pada ketentuan perjanjian yang semula dikenakannya reservasi. Negara yang semula menerima atau menyetujui reservasi, tidak perlu menyatakan persetujuan ataupun penolakannya atas penarikan kembali reservasi tersebut. Hal ini menandakan, bahwa seperti halnya pengajuan reservasi itu sendiri, penarikan kembali reservasi adalah juga merupakan reservasi sepihak dari negara itu. Jadi, bagi negara yang semula menerima reservasi tersebut, tidak ada jalan lain selain daripada menyetujui penarikan kembali atas reservasi itu.

Dengan penarikan kembali reservasi berarti adanya kesediaan negara itu untuk tunduk pada ketentuan yang semula dikenakannya reservasi. Dengan demikian, ketentuan perjanjian yang semula dikenakan reservasi itu berlaku sepenuhnya antara negara yang menarik kembali reservasinya dalam hubungannya dengan negara yang semula menyetujui reservasi tersebut. Dengan berlakunya seluruh ketentuan perjanjian terhadap kedua pihak, tentu saja akan lebih positif bagi perjanjian itu sendiri, jika dibandingkan dengan berlakunya perjanjian yang masih disertai dengan reservasi antara kedua pihak.

6. Penarikan Kembali atas Penolakan terhadap Reservasi

Jika negara yang semula mengajukan reservasi diperkenankan menarik kembali reservasinya, maka pada lain pihak, negara yang semula

mengajukan penolakan atau keberatan terhadap reservasi, juga diperkenankan menarik kembali penolakan atau keberatannya. Seperti halnya penarikan kembali atas reservasi, demikian pula penarikan kembali atas penolakan atau keberatan terhadap reservasi dapat dilakukan pada setiap waktu (*at any time*). Dengan penarikan kembali atas penolakan atau keberatannya, berarti terjadi perubahan pandangan, yakni dari pandangan semula yang berupa penolakan berubah menjadi menerima atau menyetujui reservasi tersebut. Hal inipun juga merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang bersangkutan. Tentu saja penarikan kembali ini dapat dibenarkan, apabila perjanjian itu sendiri tidak mengatur sebaliknya. Jika perjanjian itu sendiri sudah mengaturnya secara khusus, maka penarikan itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian itu sendiri. Demikianlah makna yang terkandung di dalam Ps. 22 ayat 2 Konvensi Wina 1969.

Dengan penarikan kembali atas penolakannya terhadap reservasi, berarti negara itu bersedia menerima atau menyetujui reservasi yang semula ditolakinya. Hal ini tentu saja akan mengubah hubungan hukum antara kedua pihak, dari semula terikat pada ketentuan yang bersangkutan, menjadi terikat pada isi dari reservasi itu sendiri. Jika isi reservasinya berupa ketidaktersediaan untuk terikat pada atau peniadaan akibat hukum dari ketentuan yang bersangkutan, maka ketentuan itu tidak dapat diterapkan dalam hubungannya antara kedua pihak. Tetapi jika isi reservasinya berubah mengubah formulasi ketentuannya atau mengubah akibat hukum dari ketentuan tersebut, maka kedua pihak terikat sesuai dengan perubahan tersebut.

Akan tetapi dalam Ps. 22 ayat 2 Konvensi Wina 1969 tersebut tidak terdapat penegasan seperti dalam ayat 1, yaitu tidak ditegaskan tentang tidak dibutuhkannya persetujuan dari negara yang mengajukan reservasi. Dengan demikian, negara yang mengajukan reservasi tidak perlu lagi menyatakan setuju, apalagi menolak untuk menerima penarikan kembali atas reservasi tersebut, sebab tidak ada manfaatnya.

7. Mulai Berlakunya Penarikan Kembali Reservasi dan Penolakan terhadap Reservasi

Ps. 22 ayat 3 butir a Konvensi Wina 1969 menentukan, bahwa penarikan kembali reservasi mulai berlaku dalam hubungannya antara negara

yang menarik kembali reservasinya dengan negara peserta lainnya, khususnya negara peserta yang menyetujuinya, hanya jika pemberitahuan atas penarikan kembali reservasi itu telah diterima oleh negara yang bersangkutan. Dengan diterimanya pemberitahuan, maka sejak saat itu negara yang menerima dipandang sudah mengetahui terjadinya penarikan kembali reservasi.

Dalam hal ini kemungkinan bisa saja terjadi, bahwa negara peserta tersebut menerima pemberitahuan itu dalam kurun waktu yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, yang berarti pula saat mulai berlakunya penarikan kembali reservasi itupun juga berbeda-beda. Pada jaman dahulu, hal ini memang merupakan masalah yang besar mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi belum begitu canggih. Akan tetapi dewasa ini hal ini bukanlah merupakan masalah yang sulit, mengingat sangat majunya, sarana transportasi dan telekomunikasi, pemberitahuan itu dapat dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, sehingga, setiap negara peserta akan menerimanya dalam waktu yang juga bersamaan.

Sedangkan mulai berlakunya penarikan kembali penolakan terhadap reservasi, Ps. 22 ayat 3 butir b Konvensi Wina 1969 menyatakan, bahwa penarikan kembali tersebut berlaku mulai pada saat pemberitahuan tentang itu telah diterima oleh negara yang mengajukan reservasi. Kecuali jika ada pengaturan sebaliknya di dalam perjanjian. Mulai pada saat, itu reservasi mulai berlaku terhadap dan mengikat kedua negara itu.

Dalam hal penarikan kembali penolakan terhadap reservasi, masalahnya hanyalah antara dua pihak yang bersangkutan saja. Jadi dapat dikatakan lebih sederhana jika dibandingkan dengan penarikan kembali atas reservasi, karena negara yang menarik kembali reservasinya kemungkinan berhadapan dengan lebih dari satu negara peserta yang menerima reservasi tersebut.

8. Prosedur Mengenai Pengajuan Reservasi, Penerimaan, dan Penolakan terhadap Reservasi

Mengenai hal ini diatur dalam Ps. 23 ayat 1, 2, 3, dan 4 Konvensi Wina 1969. Sebenarnya Ps. 23 Konvensi Wina 1969 tidak sepenuhnya berkenaan dengan prosedur atau tata cara, sebab beberapa butir yang terkandung di dalamnya juga memuat kaidah hukum materil. Kaidah hukum materil

tersebut antara lain adalah tentang bentuk hukum dari reservasi, penerimaannya, maupun penolakannya. Demikian pula penarikan kembali reservasi maupun penarikan kembali penolakan terhadap reservasi harus dirumuskan dalam bentuk tertulis. Ps. 23 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menyatakan sebagai berikut "*a reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be formulated in writing and communicated to the contracting States and other States entitled to become parties to the treaty.*" Ditegaskan bentuk hukum dari reservasi itu sendiri, penerimaan maupun penolakan terhadap reservasi, yaitu dalam bentuk tertulis. Tentu saja perumusan dalam bentuk tertulis ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Sudah umum diketahui, bahwa hukum tertulis lebih menjamin adanya kepastian hukum dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Bentuk tertulis ini haruslah dipandang imperatif, jadi jika tidak dirumuskan dalam bentuk tertulis, berarti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Selanjutnya semuanya itu harus dikomunikasikan atau disampaikan kepada negara-negara peserta (*contracting states*) yaitu negara-negara yang sudah menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian. Selain daripada itu, juga harus disampaikan kepada negara-negara yang berhak untuk -tetapi belum- menjadi peserta pada perjanjian yang bersangkutan. Yang sudah pasti diantaranya adalah negara-negara yang terlibat dalam proses perundingan dalam rangka merumuskan naskah perjanjian, terlepas dari persoalan, apakah negara itu pada suatu waktu nantinya akan menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian itu ataukah sama sekali tidak. Untuk suatu perjanjian multilateral terbuka dalam ruang lingkup regional, negara-negara yang berhak untuk menjadi pesertanya adalah negara-negara yang berada pada kawasan yang bersangkutan. Negara-negara sekawasan tersebut, sebagian mungkin terlibat dalam proses perundingan dan sebagian mungkin tidak terlibat, namun negara itu dapat menjadi peserta. Akan tetapi jika perjanjian itu merupakan perjanjian multilateral terbuka dengan ruang lingkup yang global, yang terbuka bagi semua atau sebagian besar negara-negara di dunia untuk menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian atau untuk menjadi peserta pada perjanjian tersebut.

Bagi negara-negara yang bersangkutan, meskipun masih berada di luar atau masih berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam hubungannya dengan perjanjian yang bersangkutan, pemberitahuan itu mempunyai arti penting, khususnya pemberitahuan tentang pengajuan reservasi. Apabila nanti pada suatu waktu, jika akan menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian itu, atau setelah menjadi peserta pada perjanjian, negara itu akan dapat menentukan sikap dengan lebih tegas, apakah akan menerima atau akan menolak reservasi tersebut. Sedangkan tentang pemberitahuan mengenai penarikan kembali reservasi maupun penarikan kembali penolakan terhadap reservasi, juga memiliki arti penting baginya, yaitu dia akan "tahu" bagaimana hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait tersebut.

Khusus perjanjian internasional multilateral terbuka yang bersifat global, ditunjuk salah satu atau beberapa negara, ataupun organisasi internasional sebagai pihak yang ditugasi untuk melakukan penyimpanan (*depository state*) atas semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian itu, termasuk menyimpan dokumen reservasi, dokumen penolakan terhadap reservasi, dokumen penarikan kembali reservasi maupun dokumen penarikan kembali penolakan terhadap reservasi. Berkenaan dengan masalah reservasi tersebut, negara penyimpan inilah yang menerima reservasi untuk kemudian disampaikan kepada negara-negara peserta ataupun negara-negara yang berhak menjadi peserta pada perjanjian. Demikian pula negara penyimpan ini pulalah yang berkewajiban menerima dan menyampaikan dokumen penarikan kembali maupun dokumen penolakan terhadap reservasi.

Sedangkan untuk perjanjian Internasional multilateral terbuka yang di bawah naungan suatu organisasi internasional, seperti konvensi-konvensi internasional dalam bidang perburuhan atau ketenagakerjaan yang dinaungi Organisasi Perburuhan Internasional (*Internasional Labor Organization*), konvensi-konvensi yang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lain-lainnya, yang sebagai pihak penyimpanannya adalah organ dari organisasi internasional tersebut, maka pengajuan reservasi, pengajuan penerimaan maupun penolakan terhadap reservasi, harus disampaikan kepada organ dari organisasi internasional itu dan yang selanjutnya akan menyampaikannya kepada negara-negara peserta atau yang berhak menjadi peserta.

Selanjutnya Ps. 23 ayat 2 Konvensi Wina 1969 mengatur tentang kapan reservasi itu dirumuskan dan saat pengajuannya, yang berbunyi sebagai berikut:

If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or approval, a reservation must be formally confirmed by the reserving State when expressing its consent to be bound by the treaty. In such a case the reservation shall be considered as having been made on the date of its confirmation.

Ketentuan ini ditujukan pada perjanjian-perjanjian internasional yang oleh Mochtar Kusumaatmadja digolongkan sebagai perjanjian yang melalui tiga tahap pembentukan, yaitu tahap perundingan, tahap penandatanganan dan tahap ratifikasi atas persetujuan untuk terikat pada perjanjian. Dalam perjanjian semacam ini, penandatanganan (*signature*) yang dilakukan oleh wakil-wakil dari negara-negara yang melakukan perundingan barulah merupakan tahap pernyataan wakil-wakil tersebut bahwa mereka sudah berhasil menyepakati naskah perjanjian. Jadi perjanjian itu sendiri belum berlaku atau mengikat sebagai hukum positif. Akan tetapi, jika pada waktu tersebut ada diantara wakil dari salah satu atau lebih negara pada waktu menandatangani perjanjian sudah menyatakan mengajukan reservasi (*reservation*), reservasi itu belum berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga. Negara itu barulah dipandang menyatakan keinginannya saja.

Jika negara itu setelah menandatangani perjanjian, kemudian menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut, baik dengan melalui cara ratifikasi (*ratification*), penerimaan atau akseptasi (*acceptance*), persetujuan (*approval*), reservasi yang telah pernah dikemukakannya pada waktu penandatanganan perjanjian haruslah disampaikan secara resmi oleh negara itu kepada negara yang telah lebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk terikat maupun kepada negara-negara yang berhak untuk menjadi peserta pada perjanjian itu. Dalam hal ini, maka reservasi itu dianggap telah dibuat pada waktu pemberitahuan tersebut.

Apabila ada negara lain yang menyatakan penerimaan maupun penolakan secara tegas terhadap reservasi yang diajukan oleh suatu negara ketika menandatangani perjanjian itu seperti dikemukakan di atas diatur dalam hal ini Ps. 23 ayat 3 Konvensi Wina 1969 menegaskan sebagai berikut "an express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation of the reservation does not itself require confirmation."

Tidak lagi dibutuhkan konfirmasi atau pemberitahuan, disebabkan karena para pihak sudah mengetahui posisinya masing-masing dalam hubungannya dengan negara yang mengajukan reservasi. Tidak ada gunanya lagi memberitahukan sesuatu yang jauh sebelumnya sudah diketahui oleh para pihak yang terkait. Jadi ketentuan ini mengandung nilai praktis dan pragmatis. Akan tetapi mengenal kapan mulai berlakunya reservasi maupun penolakan terhadap reservasi adalah setelah pihak yang mengajukan reservasi menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian atau pada waktu negara itu mulai terikat pada perjanjian tersebut.

Masalah penarikan kembali reservasi, demikian juga penarikan kembali penolakan terhadap reservasi, ditegaskan dalam Ps. 23 ayat 4 Konvensi Wina 1969 bahwa semuanya itu harus dirumuskan dalam bentuk tertulis. Keharusan untuk merumuskannya secara tertulis tentulah dimaksudkan supaya terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penarikan kembali reservasi maupun penarikan kembali penolakan terhadap reservasi yang dilakukan dalam bentuk tidak tertulis, misalnya hanya secara lisan saja, haruslah dianggap tidak pernah ada sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

9. Pengaturan Mengenai Reservasi dalam Hukum Positif Indonesia

Ketentuan umum mengenai reservasi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Ps. 1 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Rumusan tersebut memiliki kemiripan dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 karena dinyatakan bahwa reservasi (*reservation*) adalah pernyataan sepihak negara untuk menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Dalam Ps. 8 ayat (1) UU Perjanjian Internasional ditegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan reservasi dan atau pernyataan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.

Dalam Ps. 8 ayat (2) UU Perjanjian Internasional dinyatakan reservasi dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Dalam Ps. 8 ayat (3) UU Perjanjian Internasional reservasi atau

pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali pada saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. Karena itu dalam Ps. 16 ayat (1) UU Perjanjian Internasional dinyatakan pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam Ps. 16 ayat (2) UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Dalam Ps. 16 ayat (3) UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perubahan atas suatu perjanjian Internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakuakn dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. Pada Ps. 16 ayat (4) UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa dalam hal perubahan perjanjian Internasional yang hanya bersifat teknis-administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Terdapat perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir, yaitu berupa semakin lengkapnya pengaturan-pengaturan tentang teknis operasional reservasi. Kelengkapan pengaturan tersebut sejatinya telah diatur dalam Konvensi Wina 1969, akan tetapi menjadi lebih konkrit dan tegas pengaturannya melalui praktik-praktik negara yang melakukan reservasi. Putusan-putusan Mahkamah Internasional berkenaan dengan sengketa antar negara berkenaan dengan reservasi juga memberikan penegasan dan kelengkapan dalam pengaturan reservasi. Intensitas reservasi meningkat setelah Perang Dingin berakhir karena dengan berakhirnya dominasi politik Timur dan Barat menjadikan negara-negara lebih leluasa mengekspresikan kepentingan politik dan hukumnya dengan memanfaatkan mekanisme reservasi;
- b. Pemerintah Negara Republik Indonesia mengadaptasikan dan mengembangkan ketentuan reservasinya sejalan dengan terdapatnya perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir. Hal ini dibuktikan dengan diabsorbsikannya substansi Konvensi Wina 1969 dalam UU Perjanjian Internasional.

2. Saran

- a. Meskipun pranata hukum tentang reservasi telah demikian lengkap, akan tetapi setiap peristiwa reservasi selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan keberlakuan PI yang direservasi dan hubungan hukum antara para pihak. Untuk itu, kerumitan yang muncul akibat reservasi ini dapat dihindari manakala negara-negara peserta PI tidak memanfaatkan mekanisme reservasi untuk maksud-maksud subyektif dan personal;
- b. Pemerintah Negara Republik Indonesia hendaknya tidak mengembangkan praktik reservasi, mengingat hal tersebut akan berimbas negatif pada citra negara. Keikutsertaan pada suatu PI

diupayakan total dan tanpa *reserve*. Terlebih keikutsertaan negara pada suatu PI itu menimbulkan kewajiban finansial. Untuk itu, efektifitas dan manfaat lebih luas atas keikutsertaan negara pada suatu PI hendaknya lebih dikedepankan dan dimaksimalkan dengan seminimal mungkin melakukan reservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice**, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000.
- Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2001.
- D.J. Harris, Cases and Materials on International Law**, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- Harjono, Politik Hukum Perjanjian Internasional**, Bina Ilmu, Surabaya, 1999.
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional**, Bagian I, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Ian Brownlie, Principle of Public International Law**, 5th. Ed., Oxford, New York, 1998.
- Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice**, Vol. 13, Martinus Nuhoff, London, 1991.
- Rebecca Wallace, International Law**, 3rd. Ed., Sweet & Maxwell, London, 1997.
- Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Oppenheim's International Law**, 9th. Ed., Vol. 1, Longham, New York, USA, 1996.
- UU No. 24 Th. 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagaimana diumumkan pada LNRI Th. 2000 No. 185.**
- UU No. 37 Th. 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagaimana diumumkan pada LNRI Th. 1999 No. 156.**
- Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978.**
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.**
- Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations of between International Organization.**
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.